



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PN.Wnp.-

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUNIR MULAYAR alias MUNIR**
Tempat lahir : Waingapu
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 22 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H.R. Horo, Gang Kanaan, RT.01, RW.01, Kelurahan
Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:---

- Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan 23 Januari 2013;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;-----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013; -----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;-----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;-----

Hal 1 dari 26 halaman Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca pula:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 24 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim;.....

Setelah membaca Penetapan hari persidangan;.....

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;.....

Setelah membaca dan mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum;.....

Setelah membaca dan mendengar keberatan (eksepsi) dari Terdakwa;.....

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-

Setelah memperhatikan Barang bukti di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada SELASA tanggal 18 JUNI 2013.NO.REG.PERK. : PDM- III- 140/WGP/06/ 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:.....

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR MULYADAR alias MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUNIR MULYADAR alias MUNIR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125/NF dengan nomor Polisi ED 3030 BB warna hitam kombinasi putih dengan tulisan di BOX kiri dan kanan bagian belakang KANA”AN COMMUNITY warna kuning hitam dengan nomor mesin: J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama BACHTIAR AFANDI dengan No. 06050123/NT/2005 dengan nomor mesin J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971 dengan nomor polisi ED 3030 BB

Dikembalikan kepada saksi Terdakwa.

Hal 2 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,25 Gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk GSTAR model C618 warna putih kombinasi krum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri EOB118694,BQP281329,SJF2119905
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JDU108164
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- dengan nomor seri 1FC994440,DDU940656

Dirampas untuk disetorkan ke Negara

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2010 dengan No. Reg. Perkara PDM-III-140/WGP/12/2009, sebagai berikut: -----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MUNIR MULAYAR alias MUNIR pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2013, bertempat di Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika golongan I berupa ganja kering seberat 1,25 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada didermaga lama dihubungi oleh Sdr OSKAR (DPO) melalui telepon yang intinya meminta terdakwa untuk mencarikan Ganja, kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi RICKY PRIHATIN CORE melalui sms untuk menanyakan apakah saksi RIKI PRIHATIN CORE mempunyai barang ganja atau tidak lalu saksi RIKI PRIHATIN CORE membalas **“nanti saya kontak saja”** lalu

Hal 3 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijawab lagi oleh terdakwa **"berapa bos satu paket"** dan dijawab kembali oleh saksi RIKI PRIHATIN CORE **"ntar saja, nanti saya kontak"**, setelah itu sekitar pukul 18.30 wita sdr OSKAR datang dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja tersebut dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pulang kerumah-----

-----Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi RIKI PRIHATIN CORE kembali menghubungi terdakwa melalui sms yang isinya **"kau datang di dermaga lama, ambil di pinggir tembok pintu gerbang"** setelah membaca sms tersebut terdakwa langsung pergi menuju dermaga lama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB, sesampainya di dermaga lama terdakwa kemudian mencari paket ganja tersebut dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas ditanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut dan meletakkan 1 (satu) meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat 1 (satu) paket ganja tersebut diletakkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya **"bos ada dimana?"** dan tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dengan mengatakan **"saya ada diruko"** mendengar hal tersebut tersebut terdakwa langsung pergi ke Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB selanjutnya sesampainya di Belakang Ruko Matawai terdakwa langsung menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya **"ada dimana bos"** tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dan mengatakan **"saya masih ada beli rokok"** tidak lama datang Sdr OSKAR dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Sdr OSKAR setelah itu terdakwa melihat saksi LEKSI YANTO HERMANUS datang menghampiri terdakwa karena takut terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi dibelakang rumah warga sambil membuang 1 (satu) buah handphone ke tanah tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap oleh saksi LEKSI YANTO HERMANUS lalu dibawa kembali ke Belakang Ruko Matawai-----

-----Bahwa sesampainya di Belakang Ruko Matawai saksi LEKSI YANTO HERMANUS menemukan 1 (satu) peket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas halaman Belakang Ruko Matawai, setelah diambil saksi LEKSI YANTO HERMANUS memanggil saksi ANDRE TAMU AMA untuk menyaksikan pada saat membuka 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya setelah dibuka isi 1 (satu) paket tersebut adalah ganja kering dan saksi LEKSI YANTO HERMANUS juga melakukan pengeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh terdakwa serta sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB milik terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat

Hal 4 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) sebagai sisa dari pembelian 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama dengan barang bukti bawa kekantor polisi-----

-----Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.1.13 tanggal 11 Januari 2013 menyatakan sampel positif mengandung Ganja yaitu narkotika golongan I sebagaimana tercantum didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar narkotika golongan I No. urut 8.-----

----- **perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUNIR MULAYAR alias MUNIR pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2013, bertempat di Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa ganja kering seberat 1,25 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada didermaga lama dihubungi oleh Sdr OSKAR (DPO) melalui telepon yang intinya meminta terdakwa untuk mencarikan Ganja, kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi RICKY PRIHATIN CORE melalui sms untuk menanyakan apakah saksi RIKI PRIHATIN CORE mempunyai barang ganja atau tidak lalu saksi RIKI PRIHATIN CORE membalas "nanti saya kontak saja" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "berapa bos satu paket" dan dijawab kembali oleh saksi RIKI PRIHATIN CORE "ntar saja, nanti saya kontak", setelah itu sekitar pukul 18.30 wita sdr OSKAR datang dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja tersebut dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pulang kerumah-----

-----Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi RIKI PRIHATIN CORE kembali menghubungi terdakwa melalui sms yang isinya "kau datang di dermaga lama, ambil di pinggir tembok pintu gerbang" setelah membaca sms tersebut terdakwa langsung pergi menuju dermaga lama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB, sesampainya didermaga

Hal 5 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lama terdakwa kemudian mencari paket ganja tersebut dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas ditanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut dan meletakkan 1 (satu) meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat 1 (satu) paket ganja tersebut diletakkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya "bos ada dimana?" dan tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dengan mengatakan "saya ada diruko" mendengar hal tersebut tersebut terdakwa langsung pergi ke Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB sambil membawa 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya sesampainya di Belakang Ruko Matawai terdakwa langsung menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya "ada dimana bos" tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dan mengatakan "saya masih ada beli rokok" tidak lama datang Sdr OSKAR dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Sdr OSKAR setelah itu terdakwa melihat saksi LEKSI YANTO HERMANUS datang menghampiri terdakwa karena takut terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi dibelakang rumah warga sambil membuang 1 (satu) buah handphone ke tanah tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap oleh saksi LEKSI YANTO HERMANUS lalu dibawa kembali ke Belakang Ruko Matawai--

-----Bahwa sesampainya di Belakang Ruko Matawai saksi LEKSI YANTO HERMANUS menemukan 1 (satu) peket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas halaman Belakang Ruko Matawai, setelah diambil saksi LEKSI YANTO HERMANUS memanggil saksi ANDRE TAMU AMA untuk menyaksikan pada saat membuka 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya setelah dibuka isi 1 (satu) paket tersebut adalah ganja kering dan saksi LEKSI YANTO HERMANUS juga melakukan pengeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh terdakwa serta sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB milik terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai sisa dari pembelian 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti bawa kekantor polisi-----

-----Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.1.13 tanggal 11 Januari 2013 menyatakan sampel positif mengandung Ganja yaitu narkotika golongan I sebagaimana tercantum didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar narkotika golongan I No. urut 8.-----

Hal 6 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
putusan.mahkamahagung.go.id

115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa MUNIR MULAYAR alias MUNIR pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2013, bertempat di Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering seberat 1,25 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada didermaga lama dihubungi oleh Sdr OSKAR (DPO) melalui telepon yang intinya meminta terdakwa untuk mencarikan Ganja, kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi RICKY PRIHATIN CORE melalui sms untuk menanyakan apakah saksi RIKI PRIHATIN CORE mempunyai barang ganja atau tidak lalu saksi RIKI PRIHATIN CORE membalas "nanti saya kontak saja" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "berapa bos satu paket" dan dijawab kembali oleh saksi RIKI PRIHATIN CORE "ntar saja, nanti saya kontak", setelah itu sekitar pukul 18.30 wita sdr OSKAR datang dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja tersebut lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pulang kerumah-----

-----Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi RIKI PRIHATIN CORE kembali menghubungi terdakwa melalui sms yang isinya "kau datang di dermaga lama, ambil di pinggir tembok pintu gerbang" setelah membaca sms tersebut terdakwa langsung pergi menuju dermaga lama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB, sesampainya didermaga lama terdakwa kemudian mencari paket ganja tersebut dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas ditanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut dan menyimpannya dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat 1 (satu) paket ganja tersebut diletakkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya "bos ada dimana?" dan tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dengan mengatakan "saya ada diruko" mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi

Hal 7 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten

putusan.mahkamahagung.go.id
Sumba Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB selanjutnya sesampainya di Belakang Ruko Matawai terdakwa langsung menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya "ada dimana bos" tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dan mengatakan "saya masih ada beli rokok" tidak lama kemudian saksi LEKSI YANTO HERMANUS datang menghampiri terdakwa dan melihat hal tersebut terdakwa menjadi takut dan langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket ganja dibelakang halaman Belakang Ruko Matawai kemudian terdakwa bersembunyi dibelakang rumah warga dan pada saat bersembunyi terdakwa meletakkan 1 (satu) buah handphone diatas tanah tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap oleh saksi LEKSI YANTO HERMANUS lalu dibawa kembali ke Belakang Ruko Matawai--

-----Bahwa sesampainya di Belakang Ruko Matawai saksi LEKSI YANTO HERMANUS menemukan 1 (satu) peket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas halaman Belakang Ruko Matawai, setelah diambil saksi LEKSI YANTO HERMANUS memanggil saksi ANDRE TAMU AMA untuk menyaksikan pada saat membuka 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya setelah dibuka isi 1 (satu) paket tersebut adalah ganja kering dan saksi LEKSI YANTO HERMANUS juga melakukan pengeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh terdakwa serta sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB milik terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai sisa dari pembelian 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti bawa kekantor polisi-----

-----Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.1.13 tanggal 11 Januari 2013 menyatakan sampel positif mengandung Ganja yaitu narkotika golongan I sebagaimana tercantum didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar narkotika golongan I No. urut 8.-----

-----**perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu disumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi **LEKSIANTO HERMANUS alias KIS**, dibawah sumpah menurut Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 23.20 Wita bertempat di Belakang ruko Matawai kel.matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur .
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa MUNIR MULAYAR Alias MUNIR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis narkoba yang di bawa oleh terdakwa yaitu ganja kering.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ganja kering tersebut masih berupa paketan yang terbungkus oleh kertas Koran sebanyak 1 (satu) paket saja
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa saat itu datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa lari,tersangka membuang paketan ganja tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa sempat sembunyi dibawah pisang dikebun milik warga
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa kembali ke belakang ruko untuk mencari paket ganja yang terdakwa buang
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu datang saksi ABDURRAHMAN untuk membantu mencari paket ganja tersebut
- Bahwa pada saat pencarian saksi ABDURRAHMAN menemukan paket ganja kering dibelakang ruko didekat tempat sampah
- Bahwa saksi menerangkan setelah menemukan paket ganja tersebut kemudian saksi ABDURRAHMAN memanggil saksi ANDRE TAMU AMA ALIAS ANDRE untuk menyaksikan pada saat membuka paket ganja tersebut
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dibuka isi dari paket tersebut berupa ganja kering
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sumba Timur untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi satuan narkoba Polres Sumba Timur.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah di timbang berat dari ganja tersebut adalah 1,25 gram.
- Bahwa pada saat di TKP tersangka mengakui bahwa barang paketan ganja kering tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa membawa paket ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Hal 9 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari paket ganja kering tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan majelis hakim berupa paket ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah hand phone, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ABDURRAHMAN**, dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan tersangka.
- Benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 23.20 Wita bertempat di Belakang ruko Matawai kel.matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur.
- Benar Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa MUNIR MULAYAR Alias MUNIR.
- Benar Saksi menerangkan bahwa jenis narkoba yang di bawa oleh terdakwa yaitu ganja kering.
- Benar Saksi menerangkan bahwa ganja kering tersebut masih berupa paket yang terbungkus oleh kertas Koran sebanyak 1 (satu) paket saja
- Benar saksi mengetahui pada saat saksi LEKSANTO HERMANUS alias KIS berhasil menangkap terdakwa saksi datang untuk membantu mencari paket ganja tersebut
- Benar pada saat pencarian saksi menemukan paket ganja kering dibelakang ruko didekat tempat sampah
- Benar saksi menerangkan setelah menemukan paket ganja tersebut kemudian saksi memanggil saksi ANDRE TAMU AMA ALIAS ANDRE untuk menyaksikan pada saat membuka paket ganja tersebut
- Benar saksi menerangkan pada saat dibuka isi dari paket tersebut berupa ganja kering
- Benar saksi menerangkan setelah itu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sumba Timur untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti
- Benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi satuan narkoba Polres Sumba Timur.
- Benar Saksi menerangkan bahwa setelah di timbang berat dari ganja tersebut adalah 1,25 gram.

Hal 10 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar Saksi menerangkan bahwa pada saat di TKP tersangka mengakui putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang paketan ganja kering tersebut adalah miliknya.

- Benar saksi menerangkan terdakwa membawa paket ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Benar Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui harga dari paketan ganja kering tersebut.
- Benar Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan majelis hakim berupa paketan ganja kering,1 (satu) unit sepeda motor,1 (satu) buah hand phone,3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ANDRE TAMU AMA alias ANDRE**, dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 januari 2013, sekira jam 23.20 Wita bertempat di Belakang ruko Matawai kel.matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur .
- Benar Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa MUNIR MULAYAR Alias MUNIR.
- Benar Saksi menerangkan bahwa jenis narkoba yang di bawa oleh terdakwa yaitu ganja kering.
- Benar Saksi menerangkan bahwa ganja kering tersebut masih berupa paketan yang terbungkus oleh kertas Koran sebanyak 1 (satu) paket saja
- Benar saksi menerangkan setelah saksi ABDURRAHMAN menemukan paket ganja tersebut kemudian saksi ABDURRAHMAN memanggil saksi untuk menyaksikan pada saat membuka paket ganja tersebut
- Benar saksi menerangkan pada saat dibuka isi dari paket tersebut berupa ganja kering
- Benar saksi menerangkan setelah itu kemudian terdakwa dibawa ke Polres sumba timur untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **ROBERT JHONSON ADI POEDEY**, dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.

- Benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 23.20 Wita bertempat di Belakang ruko Matawai kel.matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur .
- Benar Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa MUNIR MULAYAR Alias MUNIR.
- Benar Saksi menerangkan bahwa jenis narkoba yang di bawa oleh terdakwa yaitu ganja kering.
- Benar Saksi menerangkan bahwa ganja kering tersebut masih berupa paketan yang terbungkus oleh kertas Koran sebanyak 1 (satu) paket saja
- Benar saksi menerangkan setelah saksi ABDURRAHMAN menemukan paket ganja tersebut kemudian saksi ABDURRAHMAN memanggil saksi untuk menyaksikan pada saat membuka paket ganja tersebut
- Benar saksi menerangkan pada saat dibuka isi dari paket tersebut berupa ganja kering
- Benar saksi menerangkan setelah itu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sumba Timur untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Benar Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di belakang ruko matawai kel.Matawai Kec.Kota Waingapu Kab.Sumba Timur.
- Benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya di suruh oleh saudara OSKAR (DPO) untuk membeli ganja di RIKI CORE.
- Benar Terdakwamenerangkan bahwa saudara OSKAR (DPO) meminta untuk di belikan ganja dengan cara menelpon dan terdakwabersedia.
- Benar Terdakwa menerangkan bahwa setelah di minta untuk mencari ganja oleh OSKAR (DPO) kemudian terdakwamenghubungi RIKI CORE melalui telepon seluler,dan saudara RIKI CORE menyuruh saya mengambil ganja di pinggir tembok gerbang dermaga lama.Dan setelah itu saya pergi untuk mengambilnya dan terdakwameletakkan kembali uang sebesar Rp 50.000 di tempat terdakwamengambil paketan ganja tersebut.Dan setelah itu terdakwamenghubungi OSKAR (DPO) untuk mengambil paketan ganja tersebut.

Hal 12 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar Terdakwamenerangkan bahwa tidak ada kesepakatan harga antara putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwadan RIKI CORE dalam pembayaran satu paket ganja tersebut.

- Benar Terdakwamenerangkan bahwa terdakwaberinisiatif sendiri meletakkan uang sebesar Rp 50.000 di tempat terdakwamengambil paket ganja tersebut.
- Benar Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah membeli ganja di saudara RIKI CORE dan sebelumnya terdakwatidak menegatahui apakah saudara RIKI CORE mempunyai persediaan ganja.
- Benar Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya di berikan uang sebesar Rp 250.000 oleh saudara OSKAR (DPO) untuk membeli ganja dan yang Rp 50.000 untuk membayar paket ganja tersebut kemudian terdakwamembeli rokok dji sam soe 2 (dua) bungkus sehingga sisa uang berjumlah Rp 174.000 dan di sita oleh petugas kepolisian.
- Benar Terdakwamenerangkan bahwa satu poket ganja yang terbungkus kertas Koran tersebut adalah yang terdakwabawa saat itu.
- Benar Terdakwamenerangkan bahwa walaupun terdakwatidak membuka bungkus Koran tersebut namun terdakwayakin yang ada di dalam bungkus kertyas Koran tersebut adalah ganja.
- Benar Terdakwamenerangkan bahwa ganja adalah tanaman yang daunnya di keringkan dan biasanya daun ganja yang sudah kering tersebut di linting dengan menggunkan kertas kemudian di bakar di ujungnya kemudian aspanya di hisap sehingga dapat menyebabkan mabuk bagi yang menghisapnya tanaman ganja merupakan tanaman yang di larang untuk di perjual belikan secara bebas dan di larang oleh undang-undang.
- Benar Terdakwamenerangkan bahwa cirri-ciri dari paket ganja tersebut yakni daun ganja tersebut di bungkus dengan Koran bekas dengan lebar sekitar 2 cm dan panjang sekitar 6 cm, sedangkan isi dari paket tersebut saya tidak sempat lihat pada saat saya ambil.
- Benar Terdakwamenerangkan bahwa kenal dengan saudara RIKI CORE maupun OSKAR (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Benar Terdakwa menerangkan bahwa Tidak memiliki saksi yang menguntungkan sehubungan dengan masalah ini.
- Benar terdakwa membawa paket ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan majelis hakim berupa paket ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah hand phone, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000, 1 (satu) lembar

Hal 13 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang kertas pecahan Rp 20.000 dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor .

Menimbang bahwa, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa:-----

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 1,25 Gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125/NF dengan nomor Polisi ED 3030 BB warna hitam kombinasi putih dengan tulisan di BOX kiri dan kanan bagian belakang KANA"AN COMMUNITY warna kuning hitam dengan nomor mesin: J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971
- 1 (satu) lembar STNK atas nama BACHTIAR AFANDI dengan No. 06050123/NT/2005 dengan nomor mesin J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971 dengan nomor polisi ED 3030 BB
- 1 (satu) buah Handphone merk GSTAR model C618 warna putih kombinasi krum
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri EOB118694,BQP281329,SJF2119905
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JDU108164
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- dengan nomor seri 1FC994440,DDU940656

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula dibacakan La poran hasil pengujian Narkotika - Psikotropika Nomor : PO.TU.I.13, tertanggal 11 Januari 2013 bahwa : daun, batang dan biji kering posetif ganja, dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula dibacakan hasil PEMERIKSAAN LABORATORIUM SAMPEL URINE dari Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu tanggal 3 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. CHRISNAWAN TRI

Hal 14 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARYANTANA, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2013 bertempat di Laboratorium RSUD. Umu Rara Meha Waingapu, dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap Narkotika : Tetra Hidrocarbinol (THC/Marijuana) negatif (-), Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya Tetra Hidrocarbinol dalam urine;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;-----

Menimbang bahwa adanya keterangan beberapa Saksi dan Bukti-bukti surat serta barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan : *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*, menilai bahwa materi pembuktian telah cukup dan oleh karenanya Majelis dapat memulai melakukan penilaian atas diri Terdakwa dan perbuatannya itu;-----

Menimbang bahwa dari beberapa alat bukti tersebut diatas, Majelis telah menarik beberapa pertautan/persesuaian, baik pertautan/persesuaian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 185 Ayat (2) yaitu *harus ada dua atau lebih saksi yang memberikan keterangan yang sama*, pertautan/persesuaian menurut Pasal 185 Ayat (3) KUHP yaitu bahwa *keterangan dari satu saksi yang berdiri sendiri harus didukung oleh satu alat bukti lainnya*, maupun pertautan/persesuaian menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (4) KUHP yang menerangkan pada pokoknya bahwa *Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*.;-----

Menimbang bahwa khusus mengenai keterangan Terdakwa, ketentuan Pasal 189 Ayat (4) menjelaskan bahwa : *"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."* dan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) menjelaskan bahwa *"Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri"* sehingga berdasarkan kedua Pasal tersebut Majelis dalam hal ini hanya akan mengangkat keterangan Terdakwa yang didukung oleh alat bukti yang lain dan bahwa keterangan Terdakwa itu hanya akan Majelis pertimbangkan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sendiri :-----

Hal 15 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan putusan.mahkamahagung.go.id kesesuaian keterangan saksi-saksi satu sama lain, keterangan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 2 januari 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di belakang ruko matawai kel.Matawai Kec.Kota Waingapu Kab.Sumba Timur.
- Bahwa terdakwa hanya di suruh oleh saudara OSKAR (DPO) untuk membeli ganja di RIKI CORE.
- Bahwa saudara OSKAR (DPO) meminta untuk di belikan ganja dengan cara menelpon dan terdakwabersedia.
- Bahwa setelah di minta untuk mencari ganja oleh OSKAR (DPO) kemudian terdakwamenghubungi RIKI CORE melalui telepon seluler,dan saudara RIKI CORE menyuruh saya mengambil ganja di pinggir tembok gerbang dermaga lama.Dan setelah itu saya pergi untuk mengambilnya dan terdakwameletakkan kembali uang sebesar Rp 50.000 di tempat terdakwamengambil paketan ganja tersebut.Dan setelah itu terdakwamenghubungi OSKAR (DPO) untuk mengambil paketan ganja tersebut.
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara terdakwad dan RIKI CORE dalam pembayaran satu paket ganja tersebut.
- Bahwa terdakwaberinisiatif sendiri meletakkan uang sebesar Rp 50.000 di tempat terdakwamengambil paketan ganja tersebut.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah membeli ganja di saudara RIKI CORE dan sebelumnya terdakwatidak menegatahui apakah saudara RIKI CORE mempunyai persediaan ganja.
- Bahwa sebelumnya di berikan uang sebesar Rp 250.000 oleh saudara OSKAR (DPO) untuk membeli ganja dan yang Rp 50.000 untuk membayar paketan ganja tersebut kemudian terdakwamembeli rokok dji sam soe 2 (dua) bungkus sehingga sisa uang berjumlah Rp 174.000 dan di sita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa satu poket ganja yang terbungkus kertas Koran tersebut adalah yang terdakwabawa saat itu.
- Bahwa walaupun terdakwatidak membuka bungkus Koran tersebut namun terdakwayakin yang ada di dalam bungkus kertyas Koran tersebut adalah ganja.
- Bahwa ganja adalah tanaman yang daunnya di keringkan dan biasanya daun ganja yang sudah kering tersebut di linting dengan menggunakan kertas

Hal 16 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bakar di ujungnya kemudian asapnya di hisap sehingga dapat menyebabkan mabuk bagi yang menghisapnya tanaman ganja merupakan tanaman yang di larang untuk di perjual belikan secara bebas dan di larang oleh undang-undang.

- Bahwa cirri-ciri dari paket ganja tersebut yakni daun ganja tersebut di bungkus dengan Koran bekas dengan lebar sekitar 2 cm dan panjang sekitar 6 cm, sedangkan isi dari paket ganja tersebut saya tidak sempat lihat pada saat saya ambil.
- Bahwa kenal dengan saudara RIKI CORE maupun OSKAR (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa Tidak memiliki saksi yang menguntungkan sehubungan dengan masalah ini.
- Bahwa terdakwa membawa paket ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 23 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam formasi alternatif maka sebagaimana ajaran penuntutan, dalam hal ini Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum tersebut diatas dan mengabaikan dakwaan yang lainnya;-----

Menimbang bahwa karena dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat ditarik suatu gambaran yang jelas bahwa Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada didermaga lama dihubungi oleh Sdr OSKAR (DPO) melalui telepon yang intinya meminta terdakwa untuk mencari Ganja, kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi RICKY PRIHATIN CORE melalui sms untuk menanyakan apakah saksi RIKI

Hal 17 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIHATIN CORE mempunyai barang ganja atau tidak lalu saksi RIKI PRIHATIN CORE membalas "nanti saya kontak saja" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "berapa bos satu paket" dan dijawab kembali oleh saksi RIKI PRIHATIN CORE "ntar saja, nanti saya kontak", setelah itu sekitar pukul 18.30 wita sdr OSKAR datang dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja tersebut dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pulang kerumah, Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi RIKI PRIHATIN CORE kembali menghubungi terdakwa melalui sms yang isinya "kau datang di dermaga lama, ambil di pinggir tembok pintu gerbang" setelah membaca sms tersebut terdakwa langsung pergi menuju dermaga lama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB, sesampainya di dermaga lama terdakwa kemudian mencari paket ganja tersebut dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas ditanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut dan meletakkan 1 (satu) meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat 1 (satu) paket ganja tersebut diletakkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya "bos ada dimana?" dan tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dengan mengatakan "saya ada diruko" mendengar hal tersebut tersebut terdakwa langsung pergi ke Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB sambil membawa 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya sesampainya di Belakang Ruko Matawai terdakwa langsung menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya "ada dimana bos" tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dan mengatakan "saya masih ada beli rokok" tidak lama datang Sdr OSKAR dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Sdr OSKAR, bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB, ke dermaga lama kemudian mencari paket ganja tersebut dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas ditanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut dan meletakkan 1 (satu) meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat 1 (satu) paket ganja tersebut itu, kemudian membawa 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Sdr Oskar, ini bersesuaian dengan unsur Membawah, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana uraian Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan yang memuat unsur Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu saja dan mengabaikan dakwaan yang lainnya;-----

Hal 18 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena, dalam fakta hukum yang berhasil dihimpun Majelis dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan materiil Terdakwa, adalah telah Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika maka dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang muncul dipersidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu **membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** dan oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum itu dan mengabaikan dakwaan lainnya;-----

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur pasal 115 Ayat (1) Undang- undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Membawah, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi LEKSianto HERMANUS Alias KIS saksi ABDURAHMAN, saksi ANDRE TAMU AMA Alias ANDRE serta saksi dan saksi ROBERT JHONSON ADI POEDEY, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa OKTOVIANUS NATONIS alias YANTO telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang bahwa, sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu atas diri terdakwa terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman ataupun atas diri

Hal 19 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghilangkan tanggung jawab atas putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi dan terbukti;-----

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa termuatnya sifat TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM dalam rumusan pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, ini bermakna bahwa seluruh perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan rumusan unsur ini menjadi dapat dicela atau dipersalahkan. Bahwa selain dari pada itu dengan dirumuskannya secara formil sifat TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM sebagai salah satu unsur dalam Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berarti pula bahwa sifat Tanpa Hak atau Melawan Hukum harus dapat dibuktikan agar dakwaan Kedua Penuntut Umum dapat dinyatakan terbukti;-----

Menimbang bahwa karena dari elemen TANPA HAK dan elemen MELAWAN HUKUM dipisahkan oleh frase “ATAU” maka itu berarti kedua elemen itu berada dalam posisi alternatif, dalam pengertian bahwa baik TANPA HAK maupun MELAWAN HUKUM itu adalah elemen yang berdiri sendiri (bestand deel), sehingga walaupun nantinya hanya salah satu elemen saja yang terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya perlu juga diketahui bahwa pada hakekatnya elemen TANPA HAK ini juga merupakan bagian dari elemen MELAWAN HUKUM yaitu yang diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (melawan hukum formil) sehingga dengan demikian, elemen MELAWAN HUKUM itu sendiri menjadi bermakna baik sebagai melawan hukum formil, juga sebagai melawan hukum materiil;-----

Menimbang bahwa sebagai perbuatan melawan hukum tertulis, maka unsur TANPA HAK sebagaimana yang termuat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disini memuat pengertian bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenaan langsung dengan Narkotika, orang atau korporasi yang melakukan peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus tunduk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : **harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan**, sehingga dengan tidak adanya ijin tersebut maka dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan langsung dengan Narkotika, orang atau korporasi tersebut harus dinyatakan telah melakukannya secara TANPA HAK;-----

Hal 20 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan adanya syarat harus adanya izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 38, Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka haruslah di pastikan pula apakah Terdakwa termasuk orang yang dikategorikan berwenang untuk memperoleh izin tersebut atau tidak;-----

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika;-----

Menimbang bahwa karena elemen TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Membawah, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika

Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa Setelah terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa diperlihatkan barang yang dijadikan barang bukti, yaitu 1 (satu) paket daun kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan didalam proses selanjutnya oleh Penyidik contoh barang tersebut dikirim ke laboratorium untuk diteliti dan hasil laboratorium mana menyatu didalam berkas perkara, menjadi surat bukti yaitu Laporan hasil pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PO.TU.1.13 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt.,M,Se.,Tech. Manajer Teknis Pengujian Terapetik,NAPZA,OT,Kosmetika dan Prod. Komplemen pada BADANPOM RI di Kupang, dimana dari hasil pengujiannya menyatakan barang bukti tersebut adalah Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I , dimana dalam Kesimpulannya dikatakan sampel mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Fakta hukum dipersidangan juga menunjukkan terdakwa Membawa Daun Ganja Kering karena pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 21.30 wita saksi RIKI PRIHATIN CORE kembali menghubungi terdakwa melalui sms yang isinya "kau datang di dermaga lama, ambil di pinggir tembok pintu gerbang" setelah membaca sms tersebut terdakwa langsung pergi menuju dermaga lama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB, sesampainya didermaga lama terdakwa kemudian mencari

Hal 21 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pakatan ganja tersebut dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran bekas ditanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut dan meletakkan 1 (satu) meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat 1 (satu) paket ganja tersebut diletakkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr OSKAR melalui sms yang isinya "bos ada dimana?" dan tidak lama kemudian Sdr OSKAR menelepon terdakwa dengan mengatakan "saya ada diruko" mendengar hal tersebut tersebut terdakwa langsung pergi ke Belakang Ruko Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dengan menggunkan sepeda motor Honda Supra X 125/NF warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi ED 3030 BB sambil membawa 1 (satu) paket ganja tersebut setelah itu terdakwa melihat saksi LEKSI YANTO HERMANUS datang menghampiri terdakwa karena takut terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi dibelakang rumah warga sambil membuang 1 (satu) buah handphone ke tanah tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap oleh saksi LEKSI YANTO HERMANUS lalu dibawa kembali ke Belakang Ruko Matawai;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua : pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu juga ditentukan pidana apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan berapa lama pidana itu dapat diterapkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang bahwa dengan mengingat bahwa tindak pidana Narotika adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat khusus, karena selain meresahkan masyarakat, tindak pidana ini berpotensi membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara

Hal 22 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan merusak sendi-sendi pertahanan bangsa maka penanganan terhadap tindak pidana narkotika ini harus dilakukan secara jelas, tegas dan terarah demi menutup peluang bagi perkembangan bahaya latennya, sehingga dengan demikian terhadap pelaku selain pecandu narkotika, tidak ada pilihan lain baginya selain mendapatkan efek jera yang maksimal yaitu dengan menempatkannya dalam penjara sebagai area yang terisolir, jauh dari jangkauannya terhadap masyarakat umum dan terputus dari rantai peredaran Narkotika;-----

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, karena Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hukuman telah mengancam Terdakwa dengan pidana penjara paling lama (maksimal) 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit (minimal 4 (empat) Tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dengan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam persidangan Majelis telah menemukan beberapa hak yang meringankan diri Terdakwa maka dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dengan demikian akan mengambalikannya dalam pertimbangan Majelis sendiri;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi bangsa;-----
- Pemerintah tengah gencar-gencarnya memberantas peredaran dan perdagangan Narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang bahwa, oleh karena kepada terdakwa dikenakan pidana maka kepada terdakwa dikenakan hukuman denda, dan jika denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Hal 23 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, dan agar Terdakwa tidak dapat menghindarkan diri dari eksekusi pidana maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125/NF dengan nomor Polisi ED 3030 BB warna hitam kombinasi putih dengan tulisan di BOX kiri dan kanan bagian belakang KANA"AN COMMUNITY warna kuning hitam dengan nomor mesin: J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971
- 1 (satu) lembar STNK atas nama BACHTIAR AFANDI dengan No. 06050123/NT/2005 dengan nomor mesin J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971 dengan nomor polisi ED 3030 BB

Menimbang bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada terdakwa Munir Mulayar Alias Munir;-----

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa:

- ~ 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 1,25 Gram.
- ~ 1 (satu) buah Handphone merk GSTAR model C618 warna putih kombinasi krum

Adalah merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa Munir Mulayar Alias Munir, dalam tindak pidana tersebut maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri EOB118694,BQP281329,SJF2119905
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JDU108164
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- dengan nomor seri 1FC994440,DDU940656

Dirampas untuk diserahkan ke Negara;-----

Menimbang bahwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHA Pidana terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Hal 24 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
putusan.mahkamahagung.go.id
maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi
rasa keadilan masyarakat;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR MULAYAR Alias MUNIR, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau Melawan Hukum Membawa Narkotika golongan I ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNIR MULAYAR Alias MUNIR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125/NF dengan nomor Polisi ED 3030 BB warna hitam kombinasi putih dengan tulisan di BOX kiri dan kanan bagian belakang KANA"AN COMMUNITY warna kuning hitam dengan nomor mesin: J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama BACHTIAR AFANDI dengan No. 06050123/NT/2005 dengan nomor mesin J851E-1492054 dan No Rangka : MH1JB52106K498971 dengan nomor polisi ED 3030 BB

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 1,25 Gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk GSTAR model C618 warna putih kombinasi krum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri EOB118694,BQP281329,SJF2119905
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JDU108164
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- dengan nomor seri 1FC994440,DDU940656

Hal 25 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk disetorkan ke Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh ANGELIKY H.DAY, S.H. MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, BUSTARUDDIN, SH. dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 dengan dibantu oleh DOMINGGUS L. NGGEDING sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh I.GN. AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Waingapu serta Terdakwa;; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUSTARUDDIN, SH.

ANGELIKY H DAY, SH. MH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DOMINGGUS L. NGGEDING

Hal 26 dari 26 halaman Putusan. No. 32/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)